

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pembahasan hasil penelitian tersebut di atas, bisa ditarik konklusi sebagai berikut:

1. Pengaturan Integrasi NPWP dengan NIK di Indoensia merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan berbasis data tunggal nasional. Secara hukum, kebijakan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah yang dimulai dengan disahkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan teknisnya yaitu PMK. No. 112/PMK.03/2022 Jo. PMK No.136/PMK.03/2023. NIK dapat berfungsi sebagai pengganti NPWP NIK setelah dilaksanakan proses pemadanan dan validasi data NIK dengan NPWP secara mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Namun, apabila berdasarkan pemadanan tersebut, data wajib pajak dinyatakan tidak valid, maka DJP akan melakukan klarifikasi. Setelah itu wajib pajak menyampaikan permohonan pembaharuan data kepada DJP lewat halaman online /kontak center DJP, KPP WP terdaftar dan/ atau saluran lain yang telah ditentukan DJP.
2. KPP Pratama Padang Dua telah melakukan beberapa persiapan guna melaksanakan amanat Pasal 2 ayat (1a) UU HPP seperti melaksanakan sosialisasi dan edukasi intensif terkait penerapan NIK menjadi NPWP baik secara langsung maupun melalui perantara seperti Live instagram, Zoom Meeting maupun melalui *on air* siaran radio. Guna mendekatkan perpajakan

kepada masyarakat KPP Pratama Padang Dua dibantu KP2KP Painan dan Tua Pejat juga telah melakukan kegiatan Pojok Pajak sebanyak 33 kali dari tahun 2022-2023 di berbagai wilayah kewenangannya dengan salah satu layanan terbaru yaitu pendampingan Pemadanan NIK dengan NPWP. Selain itu, untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak secara efektif dan efisien KPP Pratama Padang Dua juga mengadakan kelas online dan merekrut sebanyak 35 Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) yang berasal dari berbagai *tax center* perguruan tinggi di Kota Padang. KPP Pratama Padang Dua juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terkait guna meniyasati adanya data NIK tidak valid maupun permasalahan/perubahan data kependudukan lainnya.

## B. Saran

1. Sebagai warga negara yang baik terhadap kebijakan pemadanan NIK dengan NPWP yang dilaksanakan pemerintah melalui DJP mesti kita dukung dengan turut serta dalam melaksanakan proses pemadanan tersebut jika telah memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif pajak seseuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah wajib menyelenggarakan mekanisme pemantauan pengawasan yang ketat supaya tidak muncul kasus kebocoran data pribadi terkait kebijakan pemadanan NIK sebagai pengganti NPWP. Konsekuensi dari kebocoran data pribadi itu sangat krusial dan vital seperti dapat disalahgunakan dan dijual ke sejumlah entitas, termasuk dunia usaha, lembaga penegak hukum, dan pemerintah asing. Kebocoran nomor NIK dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti pencurian identitas atau bahkan lebih parah seperti melakukan aksi terorisme. Dengan terjadinya sejumlah kasus

kebocoran data di Indonesia, pemerintah dalam hal ini DJP harus dapat menciptakan lapisan keamanan terkait integrasi NIK menjadi NPWP, terutama di sektor perbankan agar masyarakat merasa aman. Perihal ini sejalan dengan telah disahkannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tanggal 17 Oktober 2022. Untuk itu pemerintah wajib menyusun aturan turunan/teknis yang mengatur secara lebih detail mekanisme/prosedur perlindungan data pribadi. Hal ini untuk menunjang kepatuhan dan tanggung jawab WPOP dalam mengimplementasikan UU Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, sosialisasi dan kesadaran akan urgensi kerahasiaan dan perlindungan data pribadi juga harus terus dilakukan.

3. KPP Pratama Padang Dua hendaknya tetap memperkuat koordinasi dengan Dukcapil kota Padang untuk menjamin validitas data kependudukan yang dipakai dalam proses pemadanan NIK dengan NPWP di mana data tersebut sudah terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan serta menyegerakan penyelesaian kasus-kasus data kependudukan seperti kasus nik ganda/tidak sinkron, perbedaan/perubahan data kependudukan dll.

